



PUTUSAN
Nomor 132/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

A M O I, berkedudukan di RT. 05, Desa Senyuir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yafet Deppagoga, S.H. dan Tomson Simanjorang, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara "YAFET DEPPAGOGA, S.H. & REKAN", berkantor di Jalan Dr. W. Sudirohusodo Gg. 11 RT. 13 No. 60 Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/874/HK.02.1/III/2019 tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

Lawan:

1. MATO ABDULLAH, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar, Gg. Senyuir 4 RT. 42 No. 05, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Addy Rachmany, S.H., Surtini, S.E., S.H., Syahdan M Sasra, S.H. dan Eryta Natalia Sihotang, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan / LKBH-PUSAKA yang beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Loa Bakung, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/434/HK.02.1/IV/2020 tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

2. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR CAMAT SUNGAI KUNJANG, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Loa Bakung No. 8 Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, dalam



hal ini memberikan kuasa kepada H. Tejo Sutarnoto, S.H., M.Si., Asran Yunisran, S.E., S.H., Zulkarnain Ramli, S.H., Trisna Dewi, S.H, Agus Sujito, S.H., Ari Setiawan, Euis Susana, Zulkifli Djebar, S.H., dan Yuli Kustianingsih, S.H., kesemuanya merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkantor di Lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/02643/400.08 tanggal 11 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan register Nomor W18-U1/1070/HK.02.1/IX/2019 tanggal 11 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 132/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 132/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Agustus 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Juli 2019 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah YANG orang tua kandung Penggugat yang meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 29 Oktober 1994 semasa hidupnya memiliki tanah perbatasan seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Agustus 1985 atas nama YANG yang terletak di Jln. Teuku Umar

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Senyuir RT. 42, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr. Arifin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Karang Asam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr. Man;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdr. Nur Munir;

2. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG tersebut ditandatangani oleh Ketua RT. XI Lok Bahu, diketahui oleh Lurah Lok Bahu dan Camat Kecamatan Samarinda Ulu (sebelum ada pemekaran wilayah), Gambar Situasi Desa Lok Bahu tertanggal 15-10-1982 dengan nomot Urut: 23 atas nama YANG dan pajak tanah tersebut tetap dibayar oleh almarhumah YANG sesuai bukti Resi Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 2-10-1985 atas nama YANG;

3. Bahwa tanah perbatasan seluas 6291 M² sebagaimana disebutkan Penggugat pada butir 2 di atas semasa hidup orang tua Penggugat sebagian telah dijual kepihak lain, akan tetapi masih ada sisa tanah seluas 517,5 M² (lima ratus tujuh belas koma lima meter persegi) dengan ukuran panjang 45 M dan lebar 13/10 M yang sampai sekarang ini belum pernah diperjualbelikan atau dipindah-tangankan dalam bentuk apapun juga oleh orang tua Penggugat. Adapun batas-batas tanah perbatasan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Mato Abdullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Senyuir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rubihatun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Effendi;

Selanjutnya disebut sebagai "objek sengketa";

4. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Tergugat telah melakukan penguasaan tanpa hak dengan cara melakukan pemagaran dan dengan sengaja menanam satu pohon kelapa di atas tanah tersebut setelah beberapa bulan almarhumah YANG orang tua Penggugat meninggal dunia dengan dalih bahwa tanah tersebut sudah dibeli Tergugat kepada almarhumah YANG, padahal almarhumah YANG sama sekali tidak pernah menjual tanahnya tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat, sebab semasa almarhumah YANG masih hidup tidak pernah sama sekali memberitahukan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



5. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat secara diam-diam telah mengajukan proses permohonan pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) kepada Turut Tergugat dan pada tanggal 4 Oktober 2018 dimana Turut Tergugat datang ke lokasi objek sengketa memasang plang proses pengurusan IMTN yang diajukan oleh Tergugat, halmana membuat Penggugat terkejut dan memprotes pemasangan plang tersebut yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Turut Tergugat untuk menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tersebut dan kemudian oleh pihak Turut Tergugat melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga (3) kali, akan tetapi tidak ada titik temu penyelesaiannya karena Tergugat sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti surat-surat yang menjadi dasar klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga Turut Tergugat menganjurkan agar diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Samarinda;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan cara memasang pagar dan menanam pohon kelapa di atas tanah seluas $\pm 517,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh belas meter persegi) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya yang sifatnya sangat merugikan Penggugat baik secara materiel maupun secara moriel, dengan perincian kerugian sebagai berikut:
 - 7.1. Kerugian Materiel:

Apabila tanah Penggugat seluas $\pm 517,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh belas meter persegi) yang diklaim Tergugat miliknya tersebut Penggugat jual atau dikelola, maka Penggugat pasti akan mendapatkan keuntungan, setidaknya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 7.2. Kerugian Moriel:

Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah tersebut akibat ulah Tergugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menuntut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini, sehingga Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Samarinda;



9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat kemukakan di atas yang didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka mohon dengan hormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan: pengalihan, penjualan, gadai, penjaminan ataupun melakukan proses pengurusan surat-surat dalam bentuk apapun juga terhadap objek sengketa sebelum adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan Ijin Membuka Tanah Negara yang diajukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa sebelum adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perbatasan peninggalan almarhumah YANG orang tua Penggugat seluas $\pm 517,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh belas meter persegi) dengan panjang 45 M dan Lebar 13/10 M yang terletak di Jln. Teuku Umar Gg. Senyuir RT. 42, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Mato Abdullah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang Senyuir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rubihatun;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : H Effendi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai sebahagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 517,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh belas koma lima meter persegi) tanpa hak dan mengajukan Permohonan IMTN kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya yang sifatnya



sangat merugikan Penggugat baik secara materiel maupun moriel, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materiel:

Apabila tanah Penggugat seluas $\pm 517,5 \text{ M}^2$ (lima ratus tujuh belas meter persegi) yang diklaim Tergugat miliknya tersebut Penggugat jual atau di kelola, maka Penggugat pasti akan mendapatkan keuntungan, setidaknya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3.2. Kerugian Moriel:

Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah tersebut akibat ulah Tergugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menuntut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti surat milik Penggugat berupa:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Agustus 1985 atas nama YANG;
- 2) Resi Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tanggal 2-10-1985 atas nama YANG;
- 3) Gambar Situasi tanggal 15-10-1982 adalah sah dan berharga atas nama YANG;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik vaset, banding ataupun kasasi (*Uit Voerbaar Bijvooraad*) dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 30 Juli 2019 terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur oleh karena Penggugat selaku subjek yang mengajukan gugatan dalam perkara ini atas bidang



tanah sebagai objek perkara ini dimana jika dihubungkan dengan cermat dan teliti maka tidak ada peresuaian antara subjek dan objek gugatan;

3. Bahwa ketidak-jelasan posisi Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini adalah sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa seseorang yang bernama YANG adalah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan atau merinci dengan jelas dan terang mengenai riwayat perkawinan orang tua Penggugat, berapa anak yang dimiliki dari perkawinan tersebut, akan tetapi Penggugat langsung saja menguraikan bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat memiliki tanah seluas 6291 M² sebagaimana dalam gugatan ini, sehingga jika mengacu kepada kesempurnaan suatu gugatan maka gugatan semacam dikatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Neet onvanklijke verklaard*);
4. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur (*Obscuur libel*) juga dilihat dari gugatan yang menyatakan bahwa surat tanah atas nama YANG tersebut ditandatangani oleh Ketua RT.XI Lok Bahu, diketahui oleh lurah Lok Bahu dan camat Kecamatan Samarinda Ulu sebelum ada pemekaran wilayah, namun Penggugat tidak menguraikan degan tegas termasuk dalam wilayah kecamatan manakah saat ini letak objek gugatan akibat pemekaran wilayah sehingga jelas terdapat perbedaan/pertentangan mengenai surat dan letak tanah sehingga wajar gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak karena tidak sempurna;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah sebagaimana perkara ini adalah dallil yang hanya mengada-ada sebagaimana terlihat dalam gugatan yang tidak sempurna dan bahkan Penggugat mencoba mengaburkan atau mengalihkan perhatian kepada Majelis Hakim dengan memberikan penegasan bahwa resi pembayaran iuran Pembangunan Daerah yang dibayarkan dianggap telah menjadi alas hak Penggugat;
6. Bahwa ketidak-sempurnaan gugatan juga terlihat di satu sisi letak dan batas-batas tanah sebagaimana dalam halaman 2 surat gugatannya yang mendalilkan batas tanah yang berbeda atas satu objek yang sama sehingga dengan demikian akan lebih terhormat dan pantas jika gugatan Penggugat seperti ini harus ditolak untuk seluruhnya, dan disisi lain mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini hanya untuk menghalangi hak Tergugat dalam mengurus surat-surat IMTN (Ijin Membuka Tanah Negara) di Jln. Teuku Umar Gang Senyuir 2 RT. 42 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang Kota Samarinda dimana telah dilakukan mediasi dan pada saat mediasi di Kantor Kelurahan Lok Bahu, Penggugat tidak dapat menunjukkan objek/letak tanah;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang saat ini telah diperbaharui kembali melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara, Tergugat mengajukan permohonan untuk mengurus surat-surat IMTN tersebut atas tanah seluas 517,50 M² yang terletak di Jln. Teuku Umar Gang Senyuir 2 RT. 42 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda adalah sangat beralasan olehkarena Tergugat telah menggarap sejak tahun 1974, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa dalil Pengugat mengenai sita jaminan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan karena dalil tersebut dipandang hanya sebagai variasi gugatan saja karena bagaimana mungkin Penggugat melakukan penyitaan sedangkan pada saat mediasi di Kantor Kelurahan Lok Bahu, Penggugat tidak mampu menunjukkan letak tanahnya sehingga wajar dalil Pengugat tersebut harus dikesampingkan;
9. Bahwa selain itu pula permintaan Penggugat mengenai kerugian materiel dan moriel haruslah ditolak karena tidak ada suatu rumusan matematika atau seorang ahli yang menentukan untuk itu melainkan hanya berdasarkan perasaan Penggugat sehingga dalil tersebut patut ditolak untuk seluruhnya;

Maka, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neet onvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat bermula pada medio akhir tahun 2018 ketika pihak Tergugat pertama kali ingin mengurus Surat- Surat (Izin Membuka Tanah Negara-IMTN) terhadap objek tanah seluas ± 517,5 M² yang terletak di Jl. Teuku Umar Gg. Senyuir 2 RT.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



42 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa keinginan pihak Tergugat tersebut didasarkan karena pihak Tergugat telah menguasai objek tanah dimaksud dengan cara merawat, memagari dan memanfaatkannya sebagai tanah pertanian sejak bertahun-tahun yang lalu tanpa ada klaim kepemilikan dari pihak lain termasuk dalam hal ini pihak Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang saat ini telah diperbaharui kembali melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara, pihak Tergugat (Camat Sungai Kunjang) diberikan hak dan wewenang untuk melakukan pelayanan penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) terhadap objek tanah (Tanah Negara) yang terletak di dalam Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
4. Atas dasar kewenangan tersebut maka pihak Tergugat selanjutnya memproses dokumen permohonan dari pihak Tergugat dengan cara melakukan peninjauan ke lapangan pada tanggal 4 Oktober 2018 dan selanjutnya mengumumkan adanya permohonan tersebut melalui penerbitan Surat Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang ditujukan kepada Ketua RT wilayah terkait yang juga ditempelkan di Papan Pengumuman di Kantor Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda dan Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, serta diumumkan melalui Baliho Pengumuman yang diletakkan di atas Tanah yang menjadi Objek Permohonan (Objek Sengketa dalam perkara ini);
5. Terhadap adanya pengumuman permohonan tersebut selanjutnya disikapi dengan adanya Surat Keberatan yang berasal pihak Penggugat. Ada pun dasar dari pihak Penggugat untuk mengajukan keberatan dikarenakan pihak Penggugat juga merasa memiliki Objek Permohonan tersebut (Objek Sengketa dalam perkara ini) karena menganggap Tanah dimaksud masih termasuk dan menjadi bagian dari objek tanah seluas $\pm 6.291 \text{ M}^2$ sebagaimana yang disebutkan dalam "Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG (orang tua pihak Penggugat) yang dahulunya diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 1985";
6. Ada pun objek tanah seluas $\pm 6.291 \text{ M}^2$ yang diklaim kepemilikannya oleh pihak Penggugat tersebut disebutkan juga berasal dari Pembukaan Tanah Negara yang dahulunya berupa Hutan Belukar dengan ukuran Panjang Tanah: $\pm 115,3 \text{ M}$; Lebar Tanah: $\pm 60,4 \text{ M}$; dan Batas-Batas Tanah sebagai berikut:
 - Utara : Sdr. Arifin;
 - Timur : Sungai Karang Asam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sdr. Man;
 - Barat : Sdr. Nur Munir.
7. Terhadap sengketa pertanahan yang terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat terkait atas Tanah yang menjadi Objek Permohonan (objek sengketa dalam perkara ini), telah diupayakan upaya penyelesaian secara musyawarah (Mediasi) oleh pihak Turut Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara pada tanggal 15 November 2018 yang intinya menyatakan Para pihak sepakat untuk melakukan Peninjauan Ulang di Lapangan dengan cara mengukur ulang dan menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim oleh masing-masing pihak;
 8. Dari hasil pelaksanaan kegiatan melakukan Peninjauan Ulang di Lapangan yang dilakukan pada tanggal 06 Desember 2018 tersebut, didapatkan hasil bahwa pihak Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran dan tidak dapat menunjukkan batasan tanah yang diklaimnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG (orang tua pihak Penggugat) yang dahulunya diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 1985;
 9. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan pengukuran dari bibir Sungai Karang Asam, ternyata jarak antara Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini melebihi Panjang $\pm 115,3$ Meter yang menjadi ukuran Panjang objek tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dipegang oleh pihak Penggugat. Selain itu jika dilakukan Pengukuran berdasarkan ukuran panjang dan lebar sebagaimana yang tertera dalam "Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG (orang tua pihak Penggugat) yang dahulunya diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 1985" maka akan ada objek tanah lainnya yang dimiliki/ dikuasai oleh Orang Lain secara *De Facto* yang juga akan terkena klaim kepemilikan dari pihak Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut;
 10. Bahwa walaupun demikian pihak Penggugat tetap bersikeras menyatakan bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (yang jaraknya dengan Tepi Sungai Karang Asam ± 140 M) yang juga merupakan objek tanah yang sama yang dimohonkan Surat/Izinnya oleh pihak Tergugat kepada pihak Turut Tergugat saat ini adalah tetap merupakan bagian dari sisa objek tanah seluas ± 6.291 M² yang belum dijual dan kemudian diwariskan oleh orang tua dari pihak Penggugat yang bernama Sdr. YANG berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



Penguasaan Tanah Tanggal 15 Oktober 1982 dimaksud;


11. Berdasarkan hal tersebut maka pihak Turut Tergugat memutuskan untuk menghentikan secara sementara proses penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dimohonkan oleh pihak Tergugat karena keberatan dari pihak Penggugat tidak dapat diselesaikan dalam Tingkat Musyawarah dan kemudian diputuskan oleh pihak Penggugat untuk diajukan penyelesaiannya melalui pengajuan gugatan secara Keperdataan di Pengadilan Negeri Samarinda (perkara *A Quo*) agar sengketa pertanahan dimaksud dapat diputuskan penyelesaiannya berdasarkan hukum yang berlaku;
12. Terhadap surat gugatan dari pihak Penggugat tersebut maka pihak Turut Tergugat dalam hal ini hanya dapat menanggapi bahwasanya objek tanah yang diklaim oleh pihak Penggugat berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG (orang tua pihak Penggugat) yang dahulunya diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 1985" tidak jelas baik letak maupun batas-batasnya sehingga menjadikan surat gugatan dari pihak Penggugat juga menjadi tidak jelas (*Obscur libel*);
13. Selain itu pihak Turut Tergugat juga berpendapat bahwa gugatan dari pihak Penggugat ini sepatutnya untuk ditolak karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan asas hukum pembuktian yang menyatakan "Siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan (*He Who Assert Must Prove*)" terkait atas dalil gugatannya dan/atau alasan keberatannya terdahulu kepada pihak Turut Tergugat yang menyatakan pihak Penggugat juga memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan yang menunjukkan bahwa letak objek tanah tersebut (objek sengketa dalam perkara ini) jika diukur dari letak Tepi Sungai Karang Asam maka akan didapatkan ukuran panjang yang terdekat minimal ± 140 Meter;
14. Ada pun Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang menjadi dasar klaim kepemilikan dari pihak Penggugat hanya menyatakan Ukuran Tanah dimaksud hanyalah sebesar $\pm 115,3$ Meter jika diukur dari letak tepi sungai yang sama (Sungai Karang Asam yang berada di batas sebelah timur) sehingga tidak mungkin mencapai letak objek sengketa dalam perkara ini yang juga menjadi objek tanah yang dimohonkan surat- suratnya oleh pihak Tergugat kepada pihak Turut Tergugat. Bahkan jika ukuran tanah yang diklaim oleh pihak Penggugat tersebut ditambah dengan ukuran panjang Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang sebesar ± 45 Meter, maka dapat disimpulkan apabila pihak Penggugat ingin mengklaim objek sengketa tersebut berdasarkan SPPT



yang sama maka paling tidak ukuran panjang tanah yang disebutkan dalam SPPT tersebut setidaknya-tidaknya haruslah berukuran sebesar ± 140 Meter (jarak tepi sungai ke Objek Sengketa) ditambah ± 45 Meter (panjang Objek Sengketa) sehingga didapatkan hasil panjang tanah sebesar paling tidak ± 185 Meter;

15. Sebagai gambaran atas letak objek sengketa tersebut beserta letak tepi Sungai Karang Asam yang ada di lapangan berdasarkan Aplikasi Peta *Google Maps* yang bias dilihat melalui internet adalah sebagai berikut:

Gambar Peta Ukuran Jarak Terdekat dari Tepian Sungai Karang Asam ke Tanah yang menjadi objek sengketa dengan hasil sebesar ± 140 Meter:



Gambar Citra Satelit Ukuran Jarak Terdekat dari Tepian Sungai Karang Asam ke Tanah yang menjadi objek sengketa dengan hasil sebesar ± 140 Meter






Gambar Citra Satelit Ukuran Panjang Tanah yang menjadi Objek Sengketa

Sepanjang ± 45 Meter



Gambar Peta Ukuran Panjang Tanah yang menjadi objek sengketa Sepanjang ± 45 Meter.




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Peta Ukuran Jarak Terdekat dari Tepian Sungai Karang Asam ke Tanah yang menjadi objek sengketa sebesar ± 140 Meter jika ditambahkan dengan Ukuran Panjang objek sengketa sebesar ± 45 Meter sehingga didapatkan hasil ukuran panjang sebesar ± 185 Meter



Gambar Citra Satelit Ukuran Jarak Terdekat dari Tepian Sungai Karang Asam ke Tanah yang menjadi objek sengketa sebesar ± 140 Meter jika ditambahkan dengan Ukuran Panjang objek sengketa sebesar ± 45 Meter sehingga didapatkan hasil ukuran panjang tanah sebesar ± 185 Meter



16. Dalil Penolakan dari pihak Turut Tergugat juga didasarkan pada Fakta Sejarah bahwasanya Gang Senyuir 2 yang berada di Jalan Teuku Umar Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang saat ini (dahulu hanya disebutkan sebagai



gang Senyiu RT. XI Karang Rejo Kecamatan Samarinda Ulu) sudah ada jauh sebelum diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG (orang tua pihak Penggugat) yang dahulunya diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 1985. Oleh karena itu jika pihak Penggugat memiliki Hak Atas Tanah yang letaknya terpisah atau terpotong dengan badan jalan (Gang Senyiu 2) tersebut, maka penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas objek tanah tersebut tidak boleh dibuat dalam 1 (satu) surat mengingatkan letak tanahnya terpisah oleh jalan, melainkan harus dibuat menjadi 2 (dua) surat untuk menunjukkan masing-masing tanah yang terpisah oleh jalan tersebut. Oleh karena itu pihak Turut Tergugat meyakini objek tanah yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG (orang tua pihak Penggugat) yang dahulunya diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 1985 tidak mencakup pada Tanah yang menjadi objek sengketa karena letaknya sejak dahulu hanya berada di sisi sebelah Timur Gang Senyiu 2 dan di sebelah barat Tepian Sungai Karang Asam;

17. Sebaliknya keterangan dari sisi pihak Tergugat terkait atas dalil-dalil kepemilikannya juga didukung baik berdasarkan fakta yang ada di lapangan, maupun berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bertempat tinggal di sekitar objek tanah tersebut (Objek Sengketa dalam perkara ini) yang menyatakan bahwa pihak Tergugat memang benar telah menguasai, menggarap dan bahkan memagari objek tanah dimaksud sejak ± tahun 1970an tanpa pernah ada dikomplain atau dipermasalahkan oleh pihak Lain yang termasuk dalam hal ini oleh pihak Penggugat dan/atau oleh orang tua pihak Penggugat;
18. Selanjutnya pihak Turut Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk kiranya dapat memberikan Pertimbangan dan Putusan yang seadil-adilnya dan secara bijaksana (*Ex Aequo Et Bond*) berdasarkan fakta letak objek sengketa di lapangan dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini nantinya, sebagai dasar untuk memutuskan siapakah yang paling berwenang untuk memiliki objek tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan di atas, pihak Turut Tergugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi pihak Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 17 Oktober 2019. Kemudian Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr ini yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

2. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan dan pernyataan banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan dan pernyataan banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Mei 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Mei 2020. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 11 Mei 2020;
2. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Mei 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 4 Juni 2020;
2. Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 12 Juni 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada;

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 19 Juni 2020;
2. Kuasa Tergugat semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 1 Juli 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 29 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Kuasa Turtut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 12/Bdg/2020/PN Smr jo. Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 29 Juni 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr pada tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 30 April 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBG jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 pada bagian: "Menimbang, bahwa Tergugat dalam melakukan penguasaan di lokasi tanah tersebut mendasarkan kepada bukti T-13, T-14, dan T-15 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1974 sesuai Surat Keterangan Tanah No. 121/K/LB-V/28 tanggal 16 April 1982 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 16 April 1982." Bahwa Pertimbangan tersebut telah keliru dikarenakan:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



1.1. Bahwa bukti T-13, T-14, dan T-15 dalam fakta persidangan bukti tersebut tidak ada hubungannya/korelasinya dengan perkara *a quo* dengan kata lain, bukti tersebut tidak menyatakan sebagai dasar penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding. Hal ini juga diperkuat Tergugat/Terbanding dalam jawabannya yang tidak pernah menyatakan, Tergugat menguasai objek sengketa atas dasar bukti T-13, T-14, dan T-15. Demikian juga keterangan 4 (empat) saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding yakni: Rahman, Edy Kurniawan, Samsun Arifin, dan Efendi HJ dengan tegas menyatakan saksi tidak mengetahui atas bukti tersebut. Para saksi tidak pernah melihat bukti penguasaan Tergugat/Terbanding (T-13, T-14, dan T-15) serta keterangan saksi yang diajukan Turut Tergugat mengatakan bahwa permohonan IMTN yang diajukan Tergugat/Terbanding kepada Turut Terbanding/Turut Terbanding tidak memiliki bukti surat penguasaan tanah atas objek sengketa dan tidak pernah melampirkan bukti T-13, T-14, dan T-15 dalam Permohonannya;

1.2. Bahwa pada bukti T-13 dan T-14 Tergugat/Terbanding tertulis luasnya 3,750 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Syahrani;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Nur Munir;
- Barat : Komarudin;

Sedangkan pada bukti Tergugat/Terbanding T-15 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tanggal 20 Agustus 2008 yang panjangnya 10,4/16,6 Meter dan Lebar 15/36 Meter dengan batas-batas:

- Utara : PEMDA TK I;
- Timur : Matto Abbudalah;
- Selatan : Berahim;
- Barat : PEMDA TK I;

1.3. Bahwa atas dasar bukti batas-batas tanah di atas dapat diketahui dan sama dengan fakta di lapangan membuktikan bahwa objek tanah sengketa terletak di Sebelah Selatan bukti surat T-13, T-14 Tergugat/terbanding ada tanah milik Nur Munir dan di sebelah Selatan tanah milik Nur Munir baru objek tanah sengketa, sehingga atas dasar fakta lapangan tersebut bukti-bukti tersebut dapat diartikan/disimpulkan bahwa bukti-bukti surat T-13, T-14 tidak dapat membuktikan atau dijadikan dasar pembenar atau dasar sebagai bukti penguasaan Tergugat/Terbanding atas objek sengketa karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan fakta di lapangan,



sedangkan bukti T-15 sebelah Selatan ada tanah milik orang lain Berahim, sehingga baik bukti surat T-13, T-14 maupun bukti surat T-15 tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi atas tanah objek sengketa dan bukti tersebut seharusnya dikesampingkan karena tidak ada hubungannya/korelasinya dengan tanah objek sengketa. Bahwa apabila benar bukti surat T-13, T-14 dan T-15 sebagai alas hak objek tanah sengketa sebagaimana pertimbangan *Judex Factie*, mengapa bukan Rubihatun yang menjadi batas tanah sebelah Selatan dalam bukti surat tersebut, sebab batas tanah sebelah Selatan tanah objek sengketa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat adalah Rubihatun;

- 1.4. Bahwa bagaimana mungkin tanah objek sengketa dapat dikatakan/disimpulkan oleh *judex facti* telah dikuasai Tergugat/Terbanding selama 20 (dua puluh) tahun dalam pertimbangan hukumnya dengan dasar T.13, T.14, padahal diantara objek tanah sengketa dan objek tanah dalam bukti T.13, T.14, masih ada tanah milik orang lain bernama Nur Munir di sebelah Selatan. Demikian pula bukti T-15 di sebelah Selatan ada tanah milik orang lain bernama Berahim. Dan pada saat perkara ini diperiksa / disidangkan, Tergugat/Terbanding tidak dapat mengajukan satupun bukti surat yang menjadi dasar alas hak kepemilikannya yang langsung berhubungan dengan objek tanah sengketa. Anehnya saksi Tergugat/Terbanding yang bernama Samsu Arifin yang baru tinggal di sekitar objek sengketa selama 17 tahun dijadikan dasar pembenar atau dirubah oleh *judex facti* dengan mengatakan berdasarkan keterangan saksi Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa selama 20 tahun, tetapi di sisi lain justru keterangan saksi Penggugat yang bernama Sumarmin yang menyatakan benar telah menandatangani bukti P-1 justru dikesampingkan *Judex factie*. Dari uraian di atas tidak salah apabila disebut yang Mulia *Judex factie* telah keliru dan salah membuat pertimbangan hukum yang tidak didasari pada fakta hukum dengan menyebut Tergugat/Terbanding menguasai tanah objek sengketa atas bukti T-13, T-14, dan T-15, sebab secara logika akal sehat manusia tidak mungkin bukti surat T-13, T-14 dan T-15 dapat menjadi alas hak atas dua bidang tanah yang berbeda;
2. Bahwa, masih pada halaman 32, *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan:
"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahmud Iskandar, Saksi Rahman, Saksi Samsun Arifin, dan Saksi Efendi HJ, maka diketahui Tergugat telah menguasai dan mengusahakan lahan tersebut lebih dari 20 tahun atau



sejak tahun 1990an hingga kemudian Tergugat mengajukan Permohonan IMTN kepada Turut Tergugat pada tanggal 7 September 2018.” Bahwa Pertimbangan *Judex facti* tersebut telah keliru atau bertentangan dengan fakta dilapangan, dikarenakan:

- 2.1. Bahwa keterangan Saksi Rahman dan saksi Samsun Arifin yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa sudah ada 20 (dua puluh) tahun bukan karena dilihat, dialami, diketahui saksi sendiri, akan tetapi dikarenakan diberitahukan orang lain (mendapat informasi). Sementara itu, saksi Efendi HJ tidak pernah memberikan keterangan kesaksian di dalam persidangan bahwa Tergugat /Terbanding telah menguasai objek sengketa selama 20 (dua puluh) tahun (*vide keterangan saksi*). Saksi Samsu Arifin juga mengakui tinggal dan mengetahui di lokasi objek sengketa baru 17 tahun, jika saksi menerangkan baru bertempat tinggal 17 tahun, bagaimana mempercayai bahwa saksi telah melihat sendiri bahwa Tergugat/Terbanding telah menguasai objek sengketa sudah 20 tahun. Oleh sebab itu, tepatlah disebut, bahwa Tergugat/Terbanding tidak bisa membuktikan telah menguasai objek sengketa selama 20 (dua puluh) tahun;
- 2.2. Bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam persidangan sebagaimana disebut di atas (*vide keterangan saksi Tergugat/Terbanding*) tersebut merupakan *Testimonium de auditu* yang menurut hukum tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak sesuai dengan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara. Keterangan saksi yang diajukan harus bersesuaian satu sama lain, artinya dari Keterangan saksi Tergugat/Terbanding tidak satupun menyatakan mengetahui bahwa Tergugat/Terbanding menguasai objek perkara berdasarkan bukti T-13, T-14, dan T-15 dan saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa sejak tahun 1982-an. Oleh karenanya pertimbangan *judex facti* tersebut tepatlah disebut salah dan telah keliru;
3. Bahwa selanjutnya, *judex facti pada halaman 33 dalam pertimbangannya, menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai hasil Pemeriksaan Setempat, maka Tergugat melakukan penguasaan fisik dengan cara pemagaran terhadap lokasi tanah tersebut dan pengelolaan lahan. Sehingga Tergugat dalam hal ini telah beritikad baik dan secara terbuka melakukan pengelolaan terhadap tanah sesuai bukti T-13, T-14, dan T-15.”* Dari Pertimbangan *judex facti* tersebut telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dikarenakan:



Bahwa tanaman pohon Salak dan tanam tumbuh lainnya yang ditanam oleh YANG alm orang tua Penggugat/Pembanding masih ada di atas tanah objek sengketa, sehingga terlihat dengan jelas. Jadi bagaimana mungkin Yudex facti dapat menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Terbanding secara terus menerus?. Bahkan semua saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding tidak satupun yang memberikan keterangan kesaksian terhadap apa yang dilihat, dialami, diketahui sendiri bahwa, Tergugat/Terbanding yang melakukan penguasaan fisik dengan cara pemagaran terhadap lokasi tanah tersebut dan pengelolaan lahan. Demikian juga surat bukti T-13, T-14, dan T-15 tidak ada korelasinya dengan keterangan saksi Tergugat/Terbanding dan tanah objek sengketa sebagaimana Pembanding telah uraikan di atas. Dengan demikian tepatlah disebut bahwa *judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan mengadili perkara *a quo*;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 33 alinea ke-tiga (3) yang mengatakan: *"Menimbang bahwa Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena surat keterangan tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, dst"*. Akan tetapi *Judex Factie* nyata-nyata memihak dan tidak adil dalam memberi pertimbangan hukumnya menyangkut bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding karena pada sisi yang lain *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-lima (5) menolak kepemilikan Pembanding atas tanah sengketa berdasarkan bukti surat P-1 yang telah dibenarkan atau bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yakni Sumarmin yang menyatakan objek sengketa dengan dasar bukti surat P-1 berasal dari tanah warisan YANG almarhum dimana pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kepemilikan tanah berdasarkan warisan tidak serta merta dapat menunjukkan kepemilikan yang sebenarnya kecuali dapat dikuatkan dengan sertipikat hak atas tanah maupun penguasaan secara etikad baik secara berturut-turut, padahal bukti surat P-1 milik Pembanding tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan / merupakan alas hak atau data yuridis atas tanah objek sengketa yang dikuatkan dengan bukti P-2 berupa bukti tanda bayar pajak kepada Pemerintah Kota Samarinda pada waktu itu;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan penjelasannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bawah "salah satu



cara terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum ialah membuka tanah/lahan". Sehingga perbuatan orang tua Pembanding yang bernama YANG alm yang membuka tanah objek sengketa sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding yang bernama Sumarmin, Bahrudin, Arbaniah dan Mahmud Iskandar adalah sah secara hukum dan merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, dengan demikian tanah objek sengketa sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pembanding yang atas perintah Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri adalah milik Almarhumah "YANG" dan sekarang ini menjadi hak milik Pembanding sebagai warisan/ahli waris almarhumah YANG sekalipun belum bersertipikat;

6. Bahwa Pertimbangan *Judex factie* pada halaman 33 Alinea ke-enam (6) yang menyatakan bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat, maka Terbanding melakukan penguasaan fisik dengan cara pemagaran terhadap objek sengketa adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena *judex factie* tidak bersikap netral, justru berpihak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sebab *Judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusannya mengenai fakta di lapangan terhadap bukti tanam tumbuh yang ditanam orang tua Pembanding yakni almarhumah YANG berupa Pohon Salak dan tanam tumbuh lainnya, demikian juga keterangan Mahmud Iskandar tidak dipertimbangkan oleh *Judex factie* yang dengan tegas menyatakan di persidangan bahwa saksi ikut serta membantu memagar tanah sengketa karena saksi telah dibohongi oleh Terbanding sesuai dengan bukti surat P-8 dengan menyatakan bahwa Terbanding telah membeli tanah sengketa dari YANG, akan tetapi ketika saksi meminta bukti tanda jual-beli tanah objek sengketa kepada Terbanding, Terbanding tidak dapat menunjukannya kepada saksi Mahmud Iskandar, sehingga mulai saat itu Pembanding maupun keluarganya melarang Terbanding melakukan tindakan apapun di atas tanah sengketa;
7. Bahwa dalam persidangan, Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 begitu juga Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.01 sampai dengan T.015 serta Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-11.;
8. Bahwa terhadap bukti surat Tergugat/Terbanding yang diberi tanda T.01 hanya membuktikan identitas Tergugat/Terbanding dan sekaligus membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding telah menarik Tergugat/Terbanding sesuai dengan



nama, alamat yang benar. bukti T.02, T.04, T.05, T.06, T.07, T.08, T.09, T.10, T.11, T.12, T-13 membuktikan bahwa benar di atas objek sengketa benar telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding Permohonan IMTN kepada Turut Tergugat / Termohon Banding dan Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan;

9. Bahwa bukti tersebut tidak ada satupun bukti alas hak yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding untuk mengajukan Permohonan IMTN. Sedangkan bukti T.02 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding mendukung bukti Penggugat / Pembanding karena bersesuaian dengan bukti P-1 berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya. Selanjutnya, bukti Tergugat/Terbanding T.13, T.14, dan T-15 tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah objek perkara. bukti tersebut sama sekali tidak membuktikan kepemilikan Tergugat/Terbanding atas objek sengketa, hal itu juga bersesuaian dengan kesaksian saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak memiliki alas hak atau surat atas objek sengketa yang diklaim Tergugat/Terbanding termasuk dalam mengajukan Permohonan IMTN. Hal ini menunjukkan, bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbutan melawan hukum dengan cara mengajukan tanah perbatasan yang sekarang ini disebut objek sengketa kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tanpa ada ijin dari Penggugat/Pembanding selaku pemilik objek sengketa berdasarkan bukti-bukti;
10. Bahwa bukti Turut Tergugat/Termohon Terbanding yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-11 membuktikan bahwa di atas objek sengketa benar telah diajukan Permohonan IMTN oleh Tergugat/Terbanding, dalam permohonan IMTN tersebut tidak ada sama sekali bukti alas hak sebagai penguasaan tanah objek sengketa dari Tergugat/Terbanding. Oleh karenanya bukti yang diajukan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak menentukan kepemilikan atas objek sengketa dari Tergugat/Terbanding justru membuktikan benar Tergugat / Terbanding telah melakukan perbutan melawan hukum mengajukan permohonan IMTN di atas tanah Penggugat *in casu* objek sengketa. Dan membuktikan Penggugat/Pembanding telah benar menarik Turut Tergugat/Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 Sampai dengan P- 8, yang membuktikan: bukti Surat P-1 copy sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai dan memenuhi persyaratan pembuktian yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Agustus 1985 atas nama YANG. Dimana bukti tersebut sebagai surat induk yang belum dipecah-pecah khususnya pada objek



sengketa, bukti tersebut didukung dengan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dimana objek sengketa dahulu adalah milik almarhum YANG, sekarang yang menguasai adalah ahli warisnya yakni Penggugat/Pembanding hal ini sesuai dengan P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta didukung dengan keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat / Pembanding yang saling berkaitan satu sama lain yang pada intinya menyatakan bahwa benar YANG memiliki tanah di objek sengketa berdasarkan bukti P-1 yang dikuasai atau dirawat secara terus menerus oleh Penggugat selaku ahli waris YANG dengan bukti pohon salak dan tanam tumbuh lainnya dan belum pernah dipecah surat-surat tersebut dan lokasi surat-surat tanah Penggugat/Pembanding berada di objek sengketa;

12. Bahwa intinya dari pada semua kesaksian yang diajukan Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding tidak ada memiliki surat sebagai alas hak di atas tanah objek sengketa. Saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa. Kesaksian demikian tidak bernilai menurut hukum sehingga harus dikesampingkan. Demikian juga dengan saksi yang diajukan Turut tergugat/Turut Terbanding hanya menerangkan pada intinya objek sengketa benar telah diajukan permohonan IMTN oleh Tergugat/Terbanding, namun Tergugat/Terbanding tidak melampirkan bukti kepemilikan atau segel;

Maka, berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan banding dan memori banding Penggugat/Pembanding seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Smr yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan tuntutan provisi angka 1 dan 2 Pembanding sesuai dengan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020 yang pada intinya "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
2. Bahwa Terbanding/dahulu Tergugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda karena putusan tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, bahwa oleh karena dalil pokok guatan Penggugat telah ditolak maka petitum gugatan Pengggugat selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pihak Penggugat/dahulu Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;
4. Bahwa dalam gugatannya Pihak Pembanding/dahulu Penggugat mendasarkan hak kepemilikannya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan SPPT atas nama Yang tertanggal 24 Agustus 1985 (bukti P-1);
5. Bahwa atas sanggahan Pihak Pembanding /dahulu Penggugat point 1.1. (bukti T-13, T-14, T-15) bukan serta merta mejadi alas hak, seharusnya Pihak Pembanding/dahulu Penggugat bisa mencermati dengan baik bahwa atas bukti T-13, T-14 dan T-15 adalah untuk menjelaskan kronologis penguasaan tanah termasuk asal mula perolehannya dengan saksi-saksi batas yang berkaitan langsung dengan objek sengketa yang dimohonkan IMTN nya;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas sanggahan Pihak Pemanding/dahulu Penggugat point 1.2. mengapa bukan Rubihatun yang menjadi batas tanah Sebelah Selatan dalam bukti surat tersebut ?

Bahwa (bukti T-15) adalah bukti surat penguasaan tanah Pihak Terbanding/dahulu Tergugat yang diperoleh dari pembelian tahun 1985 yang dibuatkan tahun 2009 dari Sdr. Berahim yang posisinya berada/berbatasan di sebelah Barat dari bukti T-13 dan bukti T-14 dan bukti T-15 hanya titik sudutnya yang berbatasan dengan objek sengketa;

Bahwa sisa tanah Berahim di sebelah Selatan bukti T-15 telah dipindah-tangankan kepada Sdr. Effendi HJ yang berbatasan langsung dengan objek sengketa / di sebelah Barat objek sengketa;

Sehingga tidak mungkin bukti T-13 dan bukti T-14 berbatasan sebelah Selatan dengan Rubihatun karena penguasaan tanah sesuai bukti T-14, bukti T-14 tersebut tahun 1982 dan Rubihatun tidak memiliki tanah di lokasi tersebut pada tahun 1982;

Bahwa terhadap bukti T-15, karena hanya merupakan sudut maka yang dicatitkan sebagai batas sebelah Selatan adalah Sdr. Berahim yang kemudian berpindah kepada Sdr. Effendi HJ;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menolak kepemilikan Pemanding/dahulu Penggugat atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-1 adalah sudah tepat dan benar:

➤ Bahwa pada bukti P-1, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Agustus 1985 tertulis Panjang 115,30 meter , Lebar 60,40 meter = 6291 M2 dengan batas-batas:

- o Utara : Sdr. Arifin;
- o Timur : Sungai Karang Asam;
- o Selatan : Sdr. Man;
- o Barat : Sdr. Nur Munir;

➤ Bahwa perlu dicermati dalam SPPT tersebut jika Panjang 115,30 meter dan lebar 60,40 meter maka luasnya bukan seperti yang tertulis 6.291 M2 tetapi seharusnya luasnya adalah 6.964 M2;

- o Artinya pada saat Sumarmin menanda-tangani surat ini selaku RT XI Loa Bahu tidak memperhatikan dengan seksama ukuran-ukuran tanah / administrasi surat yang dibuat;
- o Hal ini diperkuat pada saat difasilitasi tanggal 16 Desember dari kecamatan Sungai Kunjang saat peninjauan lapangan bahwa ahli



waris/Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah sesuai dengan surat bukti P-1;

- Bahwa hal tersebut juga dikuatkan lagi sesuai dengan fakta di persidangan pada waktu dilakukan sidang Peninjauan Setempat (PS), yang pada gugatan Pembanding/dahulu Penggugat mendasarkan kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti P-1, namun ketika di lapangan Pembanding/dahulu Penggugat mengelak bahwa dasar kepemilikan tersebut bukan berdasarkan bukti P-1 namun menunjuk objek sengketa yang terletak di pinggir jalan atau dengan kata lain bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak bisa menunjukkan lokasi tanah sebagaimana di dalam gugatannya/dasar bukti kepemilikan;
- 8. Bahwa dalam fakta persidangan telah didengar keterangan saksi Terbanding / dahulu Tergugat Mahmud Iskandar, Rahman, Samsun Arifin para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sesuai dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Smr tanggal 18 Maret 2020 halaman 21, 22 dan 23;
Bahwa Saksi Rahman adalah anak dari Sdr. Berahim dan Sdr. Rahman mengetahui secara langsung bahwa Terbanding/dahulu Tergugat memiliki dan mengelola tanah T-13, T-14 dan T-15 serta objek sengketa yang diketahui secara langsung;
Bahwa untuk keterangan Saksi Effendi HJ menguasai tanah dari hasil pembelian Sdr. Berahim yang dilakukan oleh ahli waris termasuk Rahman hanya mengetahui bahwa tanah Terbanding/dahulu Tergugat bukti T-13, T-14, T-15 serta objek sengketa telah ditandai dengan pagar ulin sekarang sudah diganti dengan pagar cor beton;
Bahwa penguasaan tanah secara fisik dengan pemagaran adalah salah satu cara untuk menegaskan kepastian batas penguasaan hak atas tanah;
Bahwa tentunya ada korelasi dengan bukti T-13, T-14 dan T-15 karena bukti T-13, T-14, dan bukti T-15 serta objek sengketa dipagari dengan bahan serta bentuk yang sama dan dilakukan pemagaran pada waktu yang sama, yaitu pagar terbuat dari kayu ulin dan siring, lalu bagaimana mungkin tanaman yang berada di dalam lokasi yang terpagar diakui oleh Pembanding/dahulu Penggugat;
- 9. Bahwa pada bukti T-13 dan T-14 batas tanah Terbanding/dahulu Tergugat di sebelah Timur adalah jalan, yang saat ini dikenal sebagai jalan Senyuir 2;
 - Jalan tersebut sudah/telah ada sejak tahun 1982;



- Obyek bukti T-13 dan T-14 tersebut, berada di sebelah kiri Jalan Senyuir 2 dan tidak menyeberang jalan tersebut;
- Sampai dengan saat ini Terbanding/dahulu Tergugat belum pernah menjual / memindahtangankan kepada pihak lain bukti T-13 dan T-14;
- Posisi objek sengketa berada di sebelah Selatan dan berbatasan langsung dengan objek bukti T-13 dan T-14, serta tidak menyeberang jalan;

Bahwa pada bukti P-1, diketahui bahwa batasnya tidak ada yang berbatasan langsung dengan jalan dan Terbanding/dahulu Tergugat (H. Mato);

- Batas sebelah Utara bukti P-1 adalah Sdr. Arifin. Apabila objek sengketa merupakan bagian dari objek bukti P-1 maka seharusnya di sebelah Utara tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Terbanding/dahulu Tergugat yaitu bukti T-13 dan T-14;

Bahwa dengan demikian objek sengketa tidak merupakan bagian dari objek bukti P-1 atau dengan kata lain ada perbedaan letak;

- Batas sebelah Timur bukti P-1 adalah Sungai Karang Asam, sedangkan diketahui sesuai fakta lapangan bahwa:

- ✓ Jalan Senyuir 2 berada di sebelah Barat Sungai Karang Asam, berada di sebelah kanan jalan Senyuir 2;
- ✓ Sedangkan bukti P-1 menerangkan bahwa batas objeknya di sebelah Timur sungai Karang Asam dan di sebelah Barat Nur Munir sehingga dapat diketahui bahwa objek bukti P-1 tidak menyeberang jalan Senyuir 2, oleh karena itu objek bukti P-1 tersebut sesuai batasnya berada di kanan jalan Senyuir 2;

Sehingga pertimbangan *Judex Factie* telah tepat, menolak kepemilikan Perbanding/dahulu Penggugat atas tanah/obyek sengketa berdasarkan bukti surat P-1, karena objek dalam bukti surat P-1 berada di sebelah kanan Jalan Senyuir 2, sedangkan objek sengketa berada di sebelah kiri jalan Senyuir 2;

10. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Factie* berpatokan pada Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana disebutkan bahwa apabila "Tidak ada lagi alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya";



Bahwa faktanya Terbanding/dahulu Tergugat selama ini menjaga, merawat, menguasai, memagari objek sengketa dalam perkara *a quo* secara terbuka (diketahui masyarakat sekitar);

Hal ini sesuai keterangan saksi Effendi (batas sebelah Timur), pernah meminta tanda tangan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk kepentingan pengurusan sertifikat tanahnya. Bahwa pada saat penandatanganan saksi batas tersebut Pemanding dahulu Penggugat / orang tua Pemanding/dahulu Penggugat tidak ada yang keberatan, sehingga bagaimana mungkin Pemanding menyatakan memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena faktanya Terbanding/dahulu Tergugatlah yang menguasai langsung. Menjaga dengan memagari dan memanfaatkan tanah tersebut;

Sehingga dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding/dahulu Penggugat tidak didukung oleh bukti yang kuat sehingga alasan Pemanding/dahulu Penggugat patut ditolak;

Berdasarkan uraian kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur di Samarinda berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pihak Pemanding dahulu Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr pada tanggal 18 Maret 2020;
3. Menghukum Pihak Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding dari Pemanding semula Penggugat, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Turut Terbanding Semula Turut Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memעותuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pmohon Pemanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr pada tanggal 18 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan; Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini. Setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, mulai dari: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020, dan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa menurut sifatnya sesungguhnya tuntutan dalam provisi tersebut, seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir hal ini karena putusan provisi adalah tindakan yang sifatnya sementara sebelum menjatuhkan putusan akhir. Namun lepas dari diputuskannya tuntutan dalam provisi bersama-sama dengan putusan akhir, terhadap pendapat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, tentang tuntutan dalam provisi sebagaimana tersebut dalam putusan akhir tersebut, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020 yang menolak tuntutan dalam provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat karena telah mempertimbangkan dengan baik dan tepat serta jelas tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan penerapan kaidah hukum tuntutan dalam provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat, disamping sudah memasuki materi pokok perkara sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, juga tidak adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak (*urgen*) untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Begitu juga memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata juga tidak disinggung sama sekali tentang tuntutan provisinya, karena hanya menyampaikan dari apa yang telah dikemukakannya dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai tuntutan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam provisi tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk menguatkan dalam tingkat banding;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, yang apabila dikabulkan maka akan dapat mengakhiri suatu perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr., tanggal 18 Maret 2020 di bagian dalam eksepsi tersebut, dan setelah diperhatikan keseluruhan jawab-jinawab dalam berkas perkara yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberi tambahan (melengkapi) pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut:

- Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda hanya dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat saja, padahal secara tersirat Tergugat juga mengajukan eksepsi, adapun eksepsi dari Tergugat adalah berikut ini:
 - o Tergugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak adanya kejelasan tentang hubungan antara Pembanding semula Penggugat dengan Yang, yang menurut Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik awal dari tanah sengketa, karena tidak dijelaskan hubungan sebenarnya seperti apa antara Pembanding semula Penggugat dengan Yang;
 - o Kekaburan surat gugatan Pembanding semula Penggugat lainnya adalah Pembanding semula Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang posisi dan letak dari objek sengketa, karena seiring perkembangan yang ada telah terjadi pemekaran wilayah dimana objek sengketa itu berada, sehingga perlu kejelasan dimana objek sengketa itu terletak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pembanding semula Penggugat telah menolaknya sebagaimana disebutkan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara penggugat dan Yang adalah sebagai anak kandung. Selanjutnya terhadap letak objek sengketa adalah sudah jelas termasuk juga batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR



- Bahwa terhadap eksepsi mengenai hubungan Pembanding semula Penggugat dengan Yang, dengan diajukannya bukti P-5 berupa surat pernyataan ahli waris, bukti P-6 berupa kesaksian dan keterangan ahli waris, bukti P-7 berupa Kartu Keluarga dan didukung juga keterangan Saksi Sumarmin (Ketua RT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah anak dari Yang. Menurut Majelis Hakim sudah jelas bahwa hubungan antara Pembanding semula Penggugat dengan Yang adalah hubungan antara anak dan orang tuanya (Yang/ibunya). Sehingga dengan demikian eksepsi Terbanding semula Tergugat terkait eksepsi ini tidak beralasan untuk harus ditolak;
- Selanjutnya terhadap eksepsi tentang letak dan keberadaan atas objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki materi pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan pokok perkara. Untuk eksepsi ini harus dikesampingkan;
- Kemudian terhadap eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memutuskan dengan menolak eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat, terhadap hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, karena yang dipermasalahkan dalam eksepsinya adalah tentang kejelasan objek sengketa, dan hal itu menurut Majelis akan lebih jelas dan tepat dipertimbangkan bersamaan dalam pembahasan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Tergugat tidak beralasan untuk itu harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek sengketa sehingga berkesimpulan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya apakah putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar atau belum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangan sbb:

- Bahwa yang menjadi pokok persengketaan ini, adalah kepemilikan dan perbuatan melawan hukum. Pembanding semula Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat yang berasal dari orang tuanya



yang bernama Yang (almahrum, yang meninggal tanggal 29 Oktober 1994) berdasarkan alas hak karena pewarisan. Kemudian secara melawan hukum diambill alih oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian;

- Atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat telah menguasai atau menggarap tanah tersebut sejak tahun 1974, sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat yang menguasai objek sengketa (tanah sengketa) adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebelum membuktikan siapa pemilik yang sah secara hukum atas objek sengketa? Maka perlu dipertimbangkan tentang keberadaan objek senketa itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tentang objek sengketa tersebut:
 - o Bahwa berdasarkan gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat dan jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS), maka disimpulkan objek sengketa merupakan tanah Negara yang terletak di Jln. Teuku Umar Gg. Senyuir RT. 42, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, seluas 517,5 m² (lima ratus tujuh belas koma lima meter persegi) dengan ukuran Panjang 45 meter dan Lebar 13/10 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan : Mato Abdullah (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan : Gang Senyuir;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Rubihatun;
 - Sebelah Barat berbatasan : H. Effendi;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kepemilikan atas objek sengketa berikut ini:
 - o Bahwa untuk membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, yaitu: Sumarmin, Bahrudin, Agun, Arbaniah dan Mahmud Iskandar;
 - o Bahwa untuk membuktikan objek sengketa adalah milik Tergugat, Tergugat telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, yaitu: Rahman, Edy Kurniawan, Samsun Arifin, dan Effendi Hj. Sedangkan pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 15 (lima belas) eksemplar;



- o Bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan jika tanah perbatasan seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Agustus 1985 atas nama YANG yang terletak di Jln. Teuku Umar Gg. Senyur RT. 42, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas merupakan tanah yang dikuasai oleh Yang (orang tua/Ibu Penggugat);
- o Bahwa sesuai dalil Pembanding semula Penggugat, tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) tersebut sudah dijual sebagian dan sisanya tinggal seluas 517,5 M² (lima ratus tujuh belas koma lima meter persegi) yang menjadi objek sengketa saat ini. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanah seluas 517,5 M² (lima ratus tujuh belas koma lima meter persegi) tersebut benar-benar merupakan bagian dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang tersebut dalam bukti P-1 ?
 - Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan secara pasti tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) tersebut sudah dijual kepada siapa saja, berapa luasnya yang sudah dijual, dan kapan terjadinya jual beli. Hal ini penting untuk mengetahui kepastian masih ada tidaknya sisa dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) tersebut setelah sebelumnya sudah pernah dijual oleh Yang (almarhum), orang tua/Ibu Penggugat;
 - Bahwa semua bukti Pembanding semula Penggugat mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 maupun ke-5 (lima) saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat, tidak ada yang bisa menggambarkan atau menjelaskan secara pasti bahwa objek sengketa merupakan sisa bagian dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang sebelumnya telah dijual oleh Yang (orang tua/Ibu Penggugat) kepada pihak lain. Saksi Sumarmin selaku Ketua RT setempat memang mengetahui jika objek sengketa sebelumnya berasal dari tanah yang tersebut dalam bukti P-1, akan tetapi Saksi Sumarmin ini tidak mengetahui secara pasti tanah yang tersebut dalam bukti P-1 telah dijual



kepada siapa saja?, berapa luasnya? dan kapan dijual tanah yang termuat dalam bukti P-1 tersebut, sehingga dapat diketahui sisanya yang tidak terjual. Karena faktanya Terbanding semula Tergugat menguasai objek sengketa sudah bertahun-tahun, dan tidak ada yang merasa keberatan dari siapapun termasuk oleh Pembanding semula Penggugat. Kemudian setelah Terbanding semula Tergugat mengurus surat objek sengketa melalui pengajuan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, baru Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan;

- Bahwa sesuai bukti P-1, tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) disebutkan sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Arifin. Kemudian batas objek sengketa (tanah sengketa) sebelah Utara berbatasan dengan Mato Abdulah (Terbanding semula Tergugat). Disini terjadi kejanggalan, apabila tanah sengketa itu menjadi bagian dari tanah yang tersebut dalam bukti P-1, mestinya tanah sengketa batas Utaranya tetap Sdr. Arifin. Atau apabila tanah sengketa batas sebelah Utara adalah tanah Mato Abdulah (Terbanding semula Tergugat) maka batas tanah yang tersebut dalam bukti P-1 batas Utaranya mestinya adalah Mato Abdulah (Terbanding semula Tergugat);
- Bahwa mengenai bukti P-2 tentang pembayaran IPEDA, bahwa Ipeda bukan merupakan bukti tanda kepemilikan, akan tetapi hanyalah merupakan Tanda Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) artinya yang tercantum dalam IPEDA telah membayar sejumlah uang karena telah menikmati dari tanah yang dikuasainya;
- Bahwa oleh karena didapat adanya kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berkesimpulan dan akhirnya berpendapat bahwa objek sengketa adalah bukan bagian dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-1;
- Bahwa sekiranya objek sengketa itu merupakan bagian dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1, akan tetapi kenyataannya Yang maupun ahli warisnya (Penggugat) tidak pernah mengurusnya atau menelantarkan, maka dianggap telah



melepaskan hak atas penguasaannya, sehingga tanah kembali menjadi tanah Negara;

- Selanjutnya oleh karena objek sengketa bukan merupakan bagian dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), artinya tanah sengketa tersebut merupakan tanah yang berada dibawah kekuasaan Negara. Kemudian berdasarkan bukti T-13 jo T-14 jo T-15 yang didukung dengan Para saksi Rahman, Edy Kurniawan, Samsun Arifin, dan Effendi Hj. Didapat fakta bahwa Terbanding semula Tergugat telah menguasai atau menggarap atas tanah sengketa sudah sejak 1974, dan selama itu pula tidak ada pihak lain, termasuk Pembanding semula Penggugat. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat baru mengajukan keberatan ketika pada waktu Terbanding semula Tergugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) pada akhir ahun 2018;
- Bahwa penguasaan selama hampir tahun menunjukkan Terbanding semula Tergugat menguasai atau mengerjakan atas objek sengketa adalah sah adanya. Kemudian pada akhir tahun 2018 Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Permohonan untuk mengurus surat Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat (bukti T-12 jo TT-3 s/d TT-10 jo TT-15). Pengajuan untuk mendapat IMTN adalah sah karena Terbanding semula Tergugat adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia (WNI) dan telah menguasai secara nyata objek sengketa yang merupakan tanah Negara, dan Terbanding semula Tergugat telah menguasai selama ...berturut dan terbuka, ini menunjukkan adanya iktikad baik dari Terbanding semula Tergugat dan proses pengajuan tersebut telah sesuai sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa bukan bagian dari tanah seluas 6.291 M² (enam ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) ini berarti objek sengketa bukan hak dari Pembanding semula Penggugat, akan tetapi menjadi hak dari Terbanding semula Tergugat, dengan demikian berarti Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat yang berhasil membuktikan dalil bantahannya. Sehingga konsekwensinya gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokoknya ditolak maka tidak relevan untuk membuktikan dalil gugataan Pembanding semula Penggugat yang lainnya, sehingga oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang mempersoalkan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang tersebut dalam bukti T-13 jo T-14 dan T-15. Terhadap batas-batas tanah sengketa sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi. Sedangkan memori banding lainnya yang menyangkut tentang pembuktian, terhadap hal ini juga sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa terhadap kontra memori banding, Majelis Hakim berpendapat telah terakomodir dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang khusus untuk Tingkat Banding ini diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 180 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 18 Maret 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami Absoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 132/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Agustus 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Gusti Taufik, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp134.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)